

---

## Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Rasio Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Keserasian Anggaran Belanja Provinsi Papua

**Wa Ariadi**

Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,  
Indonesia

[waariadi@gmail.com](mailto:waariadi@gmail.com)

---

### Article History:

Received : 25-12-2025

Accepted : 31-12-2025

**Keywords:** Kinerja Keuangan Daerah; Desentralisasi Fiskal; Efisiensi Anggaran

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua dalam perspektif rasio desentralisasi fiskal, efisiensi, serta keserasian anggaran belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah sebagai indikator kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi keuangan daerah, serta rasio keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dan belanja daerah Provinsi Papua selama periode penelitian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yang mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kinerja yang masih rendah, dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah berada pada kisaran 8,11 persen hingga 26,75 persen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari sisi efisiensi, kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kondisi yang bervariasi, di mana pada beberapa tahun anggaran realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan, yang mengindikasikan terjadinya ketidakefisienan anggaran. Sementara itu, analisis keserasian belanja menunjukkan

---

*bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, sedangkan alokasi belanja modal relatif rendah, sehingga orientasi anggaran belum sepenuhnya mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.*

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan maupun pemberdayaan serta peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberian otonomi yang luas. pelaksanaan otonomi bagi pemerintah daerah diharapkan agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana di satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan. Dengan demikian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah pada setiap tahun anggaran (Ariadi,W., dkk, 2021).

Pemerintahan yang bersih merupakan suatu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Isu akuntabilitas publik pada era sekarang ini menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di berbagai negara, bukan hanya dinegara berkembang saja namun negara yang sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktik akuntabilitas lembaga sektor publik. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi sehingga dapat mencerminkan suatu kinerja yang diharapkan oleh publik sebagaimana pendekatan kinerja yang disuarakan oleh Legislatif yang berbasis kinerja serta semua pengeluaran/ pembiayaan kegiatan dan program harus dapat menganut asas efisiensi dan tepat guna. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diharapkan agar pemerintah daerah selalu memperhatikan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah karena akan berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan *stakeholder* dan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah sejalan dengan kerangka kebijakan nasional dan prinsip negara kesatuan (Instruksi Mendagri No. 4

Tahun 1999) yang berarti adanya tuntutan yang kuat agar konsep *value for money* dari penyusunan setiap mata anggaran harus selalu menerapkan konsep 3 E yakni Ekonomis, Efisien dan Efektivitas.

Ariadi Wa & Jatmika (2021) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2004). Kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting yang dinilai oleh masyarakat mengenai akuntabilitas organisasi dan manajemen untuk menghasilkan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi (Wulandari, 2021). Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah maka diperlukan data Laporan Realisasi keuangan sebagai sumber informasi. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu instrumen utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai seluruh aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi aspek strategis dalam mengevaluasi sejauh mana prinsip desentralisasi fiskal telah berjalan secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Wulandari et al., (2023) dalam penelitiannya di Kota Mataram menemukan bahwa meskipun rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong efektif, tingkat kemandirian keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Selain itu, struktur belanja daerah menunjukkan ketidakseimbangan, di mana belanja operasi lebih dominan dibandingkan belanja modal, serta pertumbuhan keuangan daerah yang relatif rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Ariadi Wa dan Jatmika Windi (2021) yang mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang, namun kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin masih sangat terbatas, yakni di bawah 20% dari total belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menariknya, meskipun berada dalam situasi krisis akibat pandemi, total belanja daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terletak pada

kemampuan peningkatan PAD, tetapi juga pada struktur dan kualitas pengalokasian belanja daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, serta memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Kondisi ini menegaskan pentingnya analisis kinerja keuangan daerah yang komprehensif melalui pendekatan rasio keuangan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran, aktivitas belanja, efektivitas pendapatan, dan pertumbuhan keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua melalui pengukuran rasio pertumbuhan APBD, rasio desentralisasi fiskal dan rasio efisiensi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris yang lebih mutakhir dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah Provinsi Papua, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, efisien, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang terjadi secara faktual dan sistematis tanpa melakukan pengujian hipotesis atau penarikan kesimpulan yang bersifat kausalitas. Nazir (2017) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena tertentu secara objektif berdasarkan fakta yang ada. Data kuantitatif, yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data tersebut merupakan data historis yang telah terdokumentasi dalam arsip resmi, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Alat Analisis Data yang digunakan merupakan Analisis rasio yakni 1). Analisis pertumbuhan dengan formulasi rumusnya adalah:

$$\text{Pertumbuhan } (\Delta Y) = \frac{DT_{(t1)} - DT_{(t-1)}}{DT_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana;

$\Delta Y$  = Laju Pertumbuhan Perubahan

$DT_{(t1)}$  = Data setelah tahun dasar

$DT_{(t-1)}$  = Data pada tahun dasar. Ariadi Wa & Jatmika Windi (2021)

## Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

$$DF = \frac{PAD/Tahun}{TPD/Tahun} \times 100\%$$

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut (BPKP, 2012). Kriteria menilai tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah dalam pengelolaan Penerimaan daerah berikut:

**Tabel 1.** Kriteria Desentralisasi Fiskal

Kriteria	Persentase Desentralisasi (%)
Sangat Rendah	20 % - 29,99 %
Rendah	30 % - 39,99 %
Sedang	40 % - 49,99 %
Tinggi	50 % - 59,99 %
Sangat Tinggi	≤ 60%

Sumber Data: Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio efisiensi ini menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima (Fathah, 2017). Berikut ini merupakan rumus rasio efisiensi keuangan daerah Provinsi Papua dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

**Tabel 2.** Tolak Ukur Tingkat Efisiensi

Kategori	Efisiensi (%)
Efisien	<100 %
Efisiensi Berimbang	100 %
Tidak efisien	>100 %

Sumber : Fathah, 2017

**Rasio Keceragaman Belanja**

Rasio keceragaman belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara proporsional antara belanja operasi dan belanja modal. Rasio ini diukur melalui dua indikator, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Formulasinya adalah:

## 1. Rasio Belanja Operasi

$$Belanja\ Operasi = \frac{Belanja\ Rutin}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 3.** Tolak Ukur Keceragaman Belanja Operasi

Nilai Rasio	Kriteria	Interpretasi
≤ 60%	Baik	Struktur belanja efisien, tidak didominasi belanja rutin
60% - 70%	Cukup	Belanja rutin masih dominan namun terkendali
> 70%	Kurang	Belanja rutin terlalu tinggi, berpotensi menekan belanja pembangunan

Sumber Data: Wa Ariadi, 2025

## 2. Rasio belanja Modal

$$Belanja\ Modal = \frac{Belanja\ Pelayanan\ Publik}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

**Tabel 4.** Tolak Ukur Keceragaman Belanja Modal

Nilai Rasio	Kriteria	Interpretasi
≥ 30%	Baik	Alokasi belanja produktif dan berorientasi pembangunan
20% - <30%	Cukup	Belanja modal masih terbatas
< 20%	Kurang	Belanja Modal sangat rendah

Sumber Data: Wa Ariadi, 2025

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua setiap tahun selama 6 (enam) tahun terakhir sebagai sumber data yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagaimana uraian data dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.** Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2019	1,931,722,249,561	-
2020	1,185,019,353,229	-38.65
2021	1,765,651,609,757	49.00
2022	1,237,275,778,543	-29.93
2023	770,916,168,972	-37,69
2024	334,977,253,007.83	-56.55

Sumber data: Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2019 digunakan sebagai tahun dasar, sehingga tidak disajikan nilai pertumbuhan. Pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 38,65%, yang mengindikasikan melemahnya kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan sendiri. Penurunan ini erat kaitannya dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, penerimaan pajak daerah, dan retribusi daerah.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan PAD sebesar 49,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi daerah seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan mulai berjalannya kembali kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Namun, tren peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, PAD kembali mengalami penurunan sebesar 29,93%, yang mencerminkan belum stabilnya kapasitas fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan asli secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan PAD menunjukkan penurunan yang semakin tajam, masing-masing sebesar 37,69% dan 56,55%. Penurunan drastis ini dapat dikaitkan dengan dampak kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB), yang menyebabkan berkurangnya basis pajak dan retribusi yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Papua masih sangat rentan, serta menunjukkan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

### Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh anggaran untuk belanja operasional pemerintah Provinsi Papua baik belanja Operasi, belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer.

**Tabel 6.** Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Papua

Tahun	Total Belanja	Pertumbuhan %
2019	15,447,447,791,782.00	0
2020	15,147,965,315,411.00	-1.94
2021	15,758,964,362,330.00	4.03
2022	9,821,989,485,318.00	-37.67
2023	3,492,754,004,800.00	-64.44
2024	1,040.812.016.325,25	-0.70

Sumber data: Diolah , 2025

Berdasarkan tabel 6, pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang cenderung menurun dengan fluktuasi yang cukup tajam. Tahun 2019 digunakan sebagai tahun dasar, sehingga nilai pertumbuhan belanja ditetapkan sebesar 0%. Pada tahun 2020, total belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian anggaran daerah sebagai respons terhadap kondisi pandemi Covid-19, di mana pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2021, belanja daerah kembali mengalami peningkatan sebesar 4,03%, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan aktivitas pemerintahan dan pembangunan pasca fase awal pandemi. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, belanja daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 37,67%, yang mengindikasikan adanya kontraksi fiskal yang cukup besar dalam struktur pengeluaran daerah. Penurunan belanja daerah berlanjut pada tahun 2023 dengan tingkat penurunan mencapai 64,44%, yang merupakan penurunan tertinggi selama periode penelitian. Kondisi ini erat kaitannya dengan kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua, yang menyebabkan berkurangnya kewenangan fiskal dan alokasi anggaran yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, pada tahun 2024, belanja daerah kembali mengalami penurunan meskipun dalam skala yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,70%, yang menunjukkan bahwa kapasitas belanja pemerintah daerah masih belum sepenuhnya pulih pasca pemekaran wilayah.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan belanja daerah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Papua dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah mengalami tekanan yang cukup besar, terutama pada periode pasca pandemi dan pasca pemekaran wilayah. Kondisi ini menuntut adanya penataan kembali prioritas belanja daerah agar pengeluaran yang dilakukan tetap efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan.

### **Pertumbuhan Belanja Modal**

Kita tahu bersama bahwa belanja modal bagi pemerintah daerah adalah belanja yang dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah serta agar dapat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal merupakan belanja yang

diperuntukkan untuk pembelian tanah, peralatan mesin, pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi, pembelian aset tetap lainnya. Belanja modal atau yang sering disebut dengan belanja langsung sangat penting bagi pemerintah daerah karena belanja ini langsung berkaitan masyarakat. Manfaat dari belanja modal bisa dirasakan sampai dengan melebihi 1 tahun anggaran setelah melakukan pengeluaran.

**Tabel 7.** Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Papua

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan (%)
2019	2,614,193,821,306	0
2020	1,145,341,020,698	-56.19
2021	1,244,687,958,046	24.79
2022	1,509,658,467,842	5.62
2023	518,816,636,316	-61.98
2024	6,606,717,470	-0,99

Sumber data: Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7, perkembangan belanja modal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019, belanja modal sebesar Rp2,61 triliun dijadikan sebagai tahun dasar dengan tingkat pertumbuhan 0%. Memasuki tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 56,19%, yang mencerminkan adanya refocusing dan realokasi anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada periode ini, pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta belanja operasional dibandingkan belanja yang bersifat investasi jangka panjang.

Pada tahun 2021, belanja modal mengalami pertumbuhan positif sebesar 24,79%, yang menunjukkan adanya upaya pemulihan fiskal dan pembangunan infrastruktur pasca tekanan pandemi. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, meskipun dalam skala yang relatif kecil, dengan pertumbuhan sebesar 5,62%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal mulai diarahkan kembali untuk mendukung pembangunan fisik dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik. Namun demikian, pada tahun 2023 belanja modal kembali mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 61,98%, yang merupakan penurunan terdalam selama periode penelitian. Penurunan drastis ini erat kaitannya dengan kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua, yang menyebabkan berkurangnya wilayah administrasi, aset, serta kewenangan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dampak kebijakan tersebut secara langsung menekan kapasitas belanja modal provinsi.

Selanjutnya, pada tahun 2024 belanja modal kembali mengalami penurunan, meskipun secara persentase relatif kecil yaitu sebesar 0,99%. Namun, secara nominal, belanja modal pada tahun ini berada pada tingkat yang sangat rendah, yakni sekitar Rp6,6 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan investasi pembangunan daerah masih sangat terbatas, sehingga berpotensi menghambat peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di masa mendatang. Secara keseluruhan, pola pertumbuhan belanja modal tersebut menunjukkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Papua cenderung

semakin didominasi oleh belanja operasional, sementara alokasi belanja yang bersifat produktif dan jangka panjang mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi indikator penting dalam evaluasi rasio keserasian belanja, di mana idealnya belanja modal memperoleh porsi yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

### Analisis Rasio

Analisis data yang dilakukan penulis terkait sesuai judul yang ditetapkan dan dijabarkan dalam kerangka pikir yang terdiri dari rasio pertumbuhan penerimaan daerah, belanja desentralisasi fiskal, efisiensi, keserasian belanja pegawai, keserasian belanja modal sebagaimana rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan.

**Tabel 8.** Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total Penerimaan	Desentralisasi Fiskal
2019	1,931,722,249,561.00	13,978,117,822,487.00	13.82
2020	1,185,019,353,229.00	14,602,974,636,829.00	8.11
2021	1,765,651,609,757.00	14,763,746,028,757.00	11.96
2022	1,237,275,778,543.00	11,040,109,011,239.40	11.21
2023	770,916,168,972.00	3,733,670,617,987.09	20.65
2024	334,977,253,007,83	1252415608176,83	26.75

Sumber Data: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel 8, rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan berada pada tingkat yang rendah. Rasio desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Pada tahun 2019, rasio desentralisasi fiskal tercatat sebesar 13,82%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Papua masih rendah dan sebagian besar pembiayaan daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2020, rasio desentralisasi fiskal mengalami penurunan signifikan menjadi 8,11%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya PAD secara tajam sebagai dampak pandemi Covid-19, sementara total penerimaan daerah relatif meningkat akibat tambahan dana transfer pusat dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi daerah. Berdasarkan kriteria Permendagri Nomor 38 Tahun 2020, capaian ini termasuk dalam kategori sangat rendah, yang mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Memasuki tahun 2021, rasio desentralisasi fiskal kembali mengalami peningkatan menjadi 11,96%, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi daerah dan meningkatnya realisasi PAD. Namun demikian, capaian ini masih menunjukkan bahwa peran PAD dalam struktur penerimaan daerah belum dominan.

Pada tahun 2022, rasio desentralisasi fiskal sedikit menurun menjadi 11,21%. Penurunan ini terjadi karena PAD kembali melemah, sementara total penerimaan daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal Pemerintah Provinsi Papua terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pada tahun 2023, rasio desentralisasi fiskal meningkat cukup

signifikan menjadi 20,65%. Peningkatan ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh lonjakan PAD, melainkan lebih dipengaruhi oleh penurunan tajam total penerimaan daerah, khususnya akibat pemekaran daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua yang menyebabkan berkurangnya wilayah administrasi dan alokasi dana transfer pusat. Dengan kata lain, peningkatan rasio ini bersifat relatif, bukan mencerminkan penguatan kapasitas PAD secara riil.

Selanjutnya, pada tahun 2024 rasio desentralisasi fiskal kembali mengalami peningkatan menjadi 26,75%, yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah semakin besar secara persentase. Namun demikian, secara nominal PAD pada tahun ini masih berada pada tingkat yang rendah. Oleh karena itu, meskipun rasio desentralisasi fiskal meningkat, tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Papua secara substansial masih tergolong rendah hingga sedang, dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi karakteristik utama struktur keuangan daerah. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio desentralisasi fiskal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Papua dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui sumber pendapatan sendiri masih terbatas. Kondisi ini menuntut adanya strategi peningkatan PAD yang lebih optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk uraian dari analisis rasio efisiensi akan disampaikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 9.** Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Provinsi Papua

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Total Penerimaan	Efisiensi
2019	15,447,447,791,782.00	13,978,117,822,487.00	110.51
2020	15,147,965,315,411.00	14,602,974,636,829.00	103.73
2021	15,758,964,362,330.00	14,763,746,028,757.00	106.74
2022	9,821,989,485,318.00	11,040,109,011,239.40	88.97
2023	5,031,849,753,510.84	3,733,670,617,987.09	134.77
2024	1,040.812.016.325,25	3,733,670,617,987.09	27,88

Sumber Data: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel 9, rasio efisiensi keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, yang mencerminkan dinamika pengelolaan belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Pada tahun 2019, rasio efisiensi tercatat sebesar 110,51%, yang berarti realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah. Berdasarkan kriteria efisiensi menurut Fathah (2017), kondisi ini termasuk dalam kategori tidak efisien, karena penggunaan anggaran melebihi kemampuan pendapatan yang diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pembiayaan dari sumber lain, seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) atau dana transfer tambahan.

Pada tahun 2020, rasio efisiensi menurun menjadi 103,73%, namun masih berada di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan relatif dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi secara umum pengelolaan keuangan daerah masih belum efisien. Penurunan rasio efisiensi ini terjadi seiring dengan upaya penyesuaian belanja

daerah di tengah tekanan pandemi Covid-19, meskipun belanja tetap lebih besar dari penerimaan. Pada tahun 2021, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 106,74%, yang mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah kembali memburuk. Peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan daerah menyebabkan rasio efisiensi kembali berada pada kategori tidak efisien.

Memasuki tahun 2022, rasio efisiensi mengalami perbaikan signifikan, dengan nilai 88,97%. Nilai ini berada di bawah 100%, sehingga menurut kriteria Fathah (2017) termasuk dalam kategori efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan belanja daerah agar sejalan dengan kemampuan penerimaan yang tersedia. Pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat tajam menjadi 134,77%, yang menunjukkan kondisi sangat tidak efisien. Lonjakan rasio ini disebabkan oleh tingginya realisasi belanja daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah yang mengalami penurunan signifikan, terutama akibat berkurangnya dana transfer pasca pemekaran daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan fiskal yang cukup berat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio efisiensi tercatat sebesar 27,88%, yang menunjukkan tingkat efisiensi keuangan daerah yang sangat tinggi. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian belanja, namun juga perlu dicermati apakah efisiensi tersebut disertai dengan optimalisasi pelaksanaan program dan pelayanan publik, mengingat belanja daerah yang sangat rendah berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efisiensi keuangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 belum stabil, dengan kecenderungan efisiensi yang berfluktuasi tajam. Hal ini mengindikasikan perlunya perencanaan anggaran yang lebih realistis, pengendalian belanja yang lebih ketat, serta peningkatan kualitas belanja daerah agar efisiensi yang dicapai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menyampaikan hasil analisis rasio keserasian belanja rutin maupun belanja publik sebagaimana uraian tabel berikut ini:

**Tabel 10.** Analisis Rasio Keserasian Belanja Rutin

TA	Belanja Operasi	Realisasi Belanja Daerah	Keserasian Belanja Operasi
2019	2,592,327,810,676.00	15,447,447,791,782.00	16.78
2020	2,745,631,145,498.00	15,147,965,315,411.00	18.13
2021	4,196,529,811,863.00	15,758,964,362,330.00	26.63
2022	7,712,514,652,782.00	9,821,989,485,318.00	78.52
2023	4,580,998,993,122.00	5,031,849,753,510.84	91.04
2024	962,640,219,370,28.00	1,040.812.016.325,25	92,49

Sumber Data: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel 10, rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat

signifikan, yang mengindikasikan semakin dominannya belanja rutin dalam struktur belanja daerah. Pada tahun 2019, rasio keserasian belanja operasi tercatat sebesar 16,78%, yang berdasarkan tolok ukur keserasian belanja termasuk dalam kategori baik. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih relatif seimbang dan tidak didominasi oleh belanja rutin, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengalokasikan anggaran pada belanja pembangunan, khususnya belanja modal.

Pada tahun 2020, rasio belanja operasi meningkat menjadi 18,13%, namun masih berada dalam kategori baik. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan belanja operasional sebagai respons terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19, meskipun belum mengganggu keseimbangan struktur belanja daerah secara keseluruhan. Memasuki tahun 2021, rasio keserasian belanja operasi kembali meningkat menjadi 26,63%, yang tetap berada dalam kategori baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja rutin mulai mengalami peningkatan yang cukup berarti, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan dan belum mendominasi total belanja daerah. Perubahan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana rasio keserasian belanja operasi melonjak tajam menjadi 78,52%. Berdasarkan kriteria keserasian belanja, nilai ini masuk dalam kategori kurang, yang menandakan bahwa belanja rutin mulai mendominasi struktur belanja daerah. Kondisi ini mengindikasikan berkurangnya alokasi belanja yang bersifat produktif dan berorientasi pembangunan, seperti belanja modal.

Pada tahun 2023, rasio keserasian belanja operasi kembali meningkat menjadi 91,04%, yang menunjukkan dominasi belanja rutin yang semakin kuat. Tingginya rasio ini mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk membiayai belanja operasional pemerintahan, sementara ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi sangat terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio keserasian belanja operasi mencapai 92,49%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Papua sangat tidak seimbang, dengan belanja rutin hampir sepenuhnya mendominasi total belanja daerah. Dominasi belanja operasi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keserasian belanja operasi menunjukkan adanya pergeseran struktur belanja daerah Provinsi Papua dari yang semula relatif seimbang menjadi sangat didominasi oleh belanja rutin. Temuan ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan penganggaran daerah agar alokasi belanja dapat kembali diarahkan secara proporsional, khususnya dengan meningkatkan porsi belanja modal dan belanja produktif guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sedangkan untuk hasil analisis rasio keserasian dari dari belanja modal atau belanja pelayanan publik selama 6 tahun terakhir di provinsi Papua adalah dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:

**Tabel 11.** Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal

TA	Belanja Modal (Pelayanan Publik)	Realisasi Belanja Daerah	Keserasian Belanja Modal
2019	2,614,193,821,306.00	15,447,447,791,782.00	16.92

TA	Belanja Modal (Pelayanan Publik)	Realisasi Belanja Daerah	Keserasian Belanja Modal
2020	1,145,341,020,698.00	15,147,965,315,411.00	7.56
2021	1,429,264,764,191.00	15,758,964,362,330.00	9.07
2022	2,811,607,952,615.00	9,821,989,485,318.00	28.63
2023	574,018,429,744.00	5,031,849,753,510.84	11.41
2024	6,606,717,470,00	1,040.812.016.325,25	0,635

Sumber Data: Analisis, 2025

Berdasarkan tabel 11, rasio keserasian belanja modal Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dengan kecenderungan menurun, yang mengindikasikan rendahnya proporsi belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pada tahun 2019, rasio keserasian belanja modal tercatat sebesar 16,92%, yang berdasarkan tolok ukur keserasian belanja modal termasuk dalam kategori kurang (di bawah 20%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal masih relatif kecil dibandingkan dengan total belanja daerah, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih terbatas. Pada tahun 2020, rasio belanja modal mengalami penurunan signifikan menjadi 7,56%, yang tetap berada dalam kategori kurang. Penurunan ini mencerminkan adanya pengurangan alokasi belanja pembangunan, yang diduga dipengaruhi oleh realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta meningkatnya kebutuhan belanja operasional pemerintahan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, rasio keserasian belanja modal sedikit meningkat menjadi 9,07%, namun masih berada dalam kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nominal belanja modal, proporsinya terhadap total belanja daerah masih belum memadai untuk mendorong pembangunan daerah secara optimal. Perbaikan struktur belanja modal terlihat pada tahun 2022, di mana rasio keserasian belanja modal meningkat tajam menjadi 28,63% dan masuk dalam kategori cukup. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan kembali belanja ke sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, seiring dengan mulai pulihnya kondisi fiskal pascapandemi. Namun, pada tahun 2023, rasio belanja modal kembali menurun drastis menjadi 11,41%, yang kembali masuk dalam kategori kurang. Penurunan ini mengindikasikan terjadinya pergeseran prioritas anggaran dari belanja pembangunan menuju belanja rutin, sejalan dengan temuan pada rasio keserasian belanja operasi yang menunjukkan dominasi belanja rutin pada periode yang sama.

Kondisi paling memprihatinkan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio keserasian belanja modal hanya sebesar 0,64%, yang mencerminkan alokasi belanja modal yang sangat rendah. Nilai ini menunjukkan bahwa hampir seluruh belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasional, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sangat terbatas. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keserasian belanja modal menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Provinsi Papua belum mencerminkan keseimbangan yang ideal antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Rendahnya proporsi belanja modal ini berpotensi menghambat

pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penganggaran yang lebih berorientasi pada belanja produktif guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pencapaian tujuan desentralisasi fiskal secara berkelanjutan.

### **Pembahasan**

#### **1. Proporsi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua**

Berdasarkan data dan hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini di temukan bahwa proporsi pertumbuhan anggaran pendapatan Provinsi Papua untuk Penerimaan Asli daerah selama 6 tahun terakhir terlihat bahwa terjadi proporsi penerimaan yang fluktuatif bahkan penerimaan terus mengalami penurunan. Penurunan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi daerah.

#### **2. Pencapaian Kinerja Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Efisiensi Pada Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua**

Capaian hasil analisis kinerja rasio desentralisasi fiskal provinsi Papua menunjukkan bahwa capaian kinerja selama 6 tahun terakhir berada di kisaran antara 8,11% hingga 20,65%. Capaian ini memberikan makna bahwa kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Papua yang dikelola sendiri masih sangat rendah sebagaimana kriteria berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020. Artinya bahwa dalam penyelenggarann pemerintahan pemerintah Provinsi Papua jelas bahwa masih sangat tergantung pada suplai dari anggaran pemerintah pusat karena yang pendapatan pemerintah provinsi hanya mencapai 20,65% sedangkan sumber anggaran dari pemerintah pusat mencapai 79,35%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Rudy Badrudin (2011).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama periode 2019-2024 menunjukkan beberapa permasalahan struktural dalam pengelolaan anggaran daerah. Pertumbuhan penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), cenderung tidak stabil dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan pada beberapa tahun tertentu. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika perekonomian daerah, dampak pandemi Covid-19, serta kebijakan pemekaran wilayah yang berimplikasi pada berkurangnya basis penerimaan daerah. Rendahnya pertumbuhan PAD tersebut berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Lebih lanjut, hasil analisis rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah

Provinsi Papua masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari proporsi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah yang relatif kecil, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Papua dari sisi fiskal belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, kinerja rasio efisiensi keuangan menunjukkan hasil yang bervariasi selama periode penelitian. Pada beberapa tahun, rasio efisiensi berada di bawah 100 persen yang mencerminkan kondisi pengelolaan anggaran yang relatif efisien. Namun demikian, pada tahun-tahun tertentu rasio efisiensi melebihi 100 persen, yang mengindikasikan terjadinya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah karena realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan perlunya pengendalian belanja yang lebih ketat agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, hasil analisis rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Papua masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Porsi belanja operasi yang tinggi mencerminkan besarnya alokasi anggaran untuk kebutuhan rutin pemerintahan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal yang relatif kecil, yakni hanya berkisar antara 7 hingga 29 persen dari total belanja daerah, menunjukkan masih terbatasnya perhatian terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembiayaan pembangunan daerah*. Seruni Com.
- Adisasmita, R. (2006). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Seruni Com.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen belanja daerah dalam konsep dan analisis*. Deepublish.
- Ariadi, W., Anas, M., Fedayyen, Y. M., Evi, T., Irma, & Sidanti, H. (2021). Financial performance and economic growth of government in the Province of Papua in the pandemic. In *Proceedings published by Atlantis Press International*. Atlantis Press.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 11–15.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis*. Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2006). Otonomi daerah sebagai upaya memperkuat basis perekonomian daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 1(4).
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

- Sidik, M., Simanjuntak, R., Raksaka, B., & Brodjonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum: Konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Penerbit Buku Kompas.
- Suparmoko, M. (2001). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Andi.
- Syaukani, N. R., Gaffar, A., & Rasyid, R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Ulum, M. D. I. (2004). *Akuntansi sektor publik*. UMM Press.
- Umar, B. H., & Siahay, A. (2006). *Potret pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik*. Pustaka Refleksi.
- Wulandari, R. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2).
- Wulandari, L., Lestari, L., & Suryantara, I. G. N. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram.